



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 040 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 104 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017 dan Persetujuan Penerusan Hibah Daerah untuk Program Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/MK.7/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Surat Persetujuan Penerusan Hibah Daerah untuk Program Hibah

Pengembangan Kapasitas Penerapan Standaer Pelayanan Minimal Pendidikan Dasarn (PKP-SPM Dikdas) T.A. 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp3.114.236.544.000,00 bertambah sebesar Rp.455.452.000,00 sehingga setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.114.691.996.000,00 dengan rincian :

a. Pendapatan

(1) Semula Rp2.910.486.341.000,00

(2) Bertambah Rp 455.452.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.910.941.793.000,00

b. Belanja

(1) Semula Rp3.114.236.544.000,00

(2) Bertambah Rp 455.452.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp3.114.691.996.000,00

Defisit.....(Rp 203.750.203.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

(1) Semula Rp212.250.203.000,00

(2) Bertambah Rp -

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah Perubahan Rp212.250.203.000,00

2. Pengeluaran

(1) Semula Rp8.500.000.000,00

(2) Bertambah Rp -

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah Perubahan Rp8.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp203.750.203.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp -

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1), (2), dan ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Mei 2017
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 22